



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*; (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Satuan Tugas *Covid-19* adalah perangkat organisasi yang dibentuk dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/1201 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease-19 (COVID-19)* Kabupaten Karanganyar.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Coronavirus Disease 2019*, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
7. Pembatasan Fisik adalah serangkaian tindakan intervensi non farmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara 1 (satu) orang dengan orang lain, serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain dalam jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter.
8. Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*.

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan.
10. Orang Perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing.
11. Badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.
12. Masker adalah pelindung pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.
13. Disiplin adalah suatu perbuatan yang mentaati, mematuhi, tertib akan aturan, norma dan kaidah-kaidah yang berlaku baik dimasyarakat maupun di tempat kerja.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa:
  - a. untuk Orang Perseorangan dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) denda administrasi;
    - 3) kerja sosial; atau
    - 4) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. untuk Badan dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;

- 3) tindakan paksa Pemerintah, berupa:
    - a) pembatasan kegiatan usaha;
    - b) penutupan/penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    - c) pembubaran kegiatan; dan/atau
    - d) bentuk tindakan paksa lainnya.
  - 4) penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, berupa:
    - a) pencabutan izin/rekomendasi;
    - b) pengentian/pencabutan insentif; dan/atau
    - c) keputusan/kebijakan lain yang selama ini merupakan hal menguntungkan bagi pelanggar.
- (2) Denda Administrasi untuk Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2) sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) antara lain berupa :
- a) membersihkan fasilitas umum; atau
  - b) bentuk kerja sosial lainnya.
- (4) Sanksi Administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) berupa sanksi yang bersifat edukatif, antara lain:
- a. menyanyikan lagu kebangsaan;
  - b. mengucapkan Pancasila; atau
  - c. sanksi edukatif lainnya.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Ketua;

- b. unsur Kepolisian sebagai wakil ketua;
  - c. unsur KODIM 0727 sebagai wakil ketua;
  - d. unsur Kejaksaan Negeri sebagai wakil ketua;
  - e. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Sekretaris;
  - f. Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan sebagai Anggota;
  - g. unsur Polres sebagai anggota;
  - h. unsur KODIM 0727 sebagai anggota ;
  - i. unsur Kejaksaan Negeri sebagai anggota;
  - j. unsur Satpol PP sebagai anggota.
- (8) Pemberian Sanksi Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan pembinaan.
- (9) Format penetapan Sanksi Administratif berupa denda administrasi dan bukti setoran denda administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan diantara Bab II dan Bab III disisipkan Bab baru yakni Bab IIA yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB IIA**  
**TATA CARA PENARIKAN, PENYETORAN DAN**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI**  
**DENDA ADMINISTRASI**

**Pasal 6A**

- (1) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Denda Administrasi ditarik dengan didahului penetapan Sanksi Administratif berupa denda administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (3) Denda Administrasi wajib dibayar pada saat Penetapan Sanksi Administratif dan dibayar sekaligus.
  - (4) Petugas memberikan Bukti setoran Denda Administrasi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
  - (5) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan wajib menyetorkan Denda Administrasi ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - (6) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan penatausahaan dan pelaporan penerimaan kas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pedoman tatanan Normal Baru yang produktif dan aman di masa pandemi *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya di bawah koordinasi Satuan Tugas *Covid-19*.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pedoman tatanan Normal Baru yang produktif dan aman di masa pandemi *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Satuan Tugas *Covid-19*.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/instansi vertikal di Daerah melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati selaku Ketua Satuan Tugas *Covid-19* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

5. Ketentuan pada Lampiran Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas *Covid-19* dapat memerintahkan penertiban pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19* kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan penertiban di seluruh wilayah Daerah dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada sasaran penerapan protokol pencegahan *Covid-19* dalam tatanan Normal Baru.
- (3) Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan:
  - a. surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. tanda pengenal dan atribut yang jelas;
  - c. surat bukti pengenaan sanksi administratif; dan
  - d. dokumen atau instrumen pelaksanaan tugas lainnya yang diperlukan.
- (4) Penertiban pelaksanaan protokol pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan/atau Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran penertiban dibawah koordinasi dan pengawasan Satuan Tugas *Covid-19*.
- (5) Sebelum pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan tahapan sosialisasi dan pemantauan kesiapan lapangan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(6) Format pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan pada Lampiran huruf b angka 2 diubah sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan merekapitulasi pelaporannya kepada Ketua Satuan Tugas *Covid-19* di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau bilamana diperlukan;

7. Ketentuan pada Lampiran huruf e angka 9 diubah sehingga angka 9 berbunyi sebagai berikut:

9. Bagi penjual dan pembeli:

- a) Pedagang wajib menggunakan Masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir secara berkala selama melakukan aktivitas perdagangan;
- b) Pembeli wajib mencuci tangan sebelum memasuki area warung/toko/kios/tempat berdagang;
- c) wajib menjaga kebersihan lingkungan pasar dan fasilitas perdagangan;
- d) wajib membuang sampah di tempat sampah;
- e) jika sedang sakit dilarang untuk memasuki pasar dan fasilitas perdagangan;
- f) menghindari kontak fisik langsung, seperti bersalaman, cium tangan, dan sebagainya;
- g) menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) secara teratur;
- h) wajib mematuhi himbauan dari petugas/penanggung jawab operasional fasilitas perdagangan;

- i) wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun, atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), serta menghindari menyentuh wajah;
- j) wajib menerapkan etika batuk/bersin;
- k) mengatur area perdagangan/warung/tempat duduk/tempat antri guna menjaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter selama melakukan aktivitas perdagangan;
- l) bagi penjual makanan dan minuman wajib membungkus/menutup/memisahkan makanan dagangannya secara baik dengan memperhatikan prinsip kebersihan dan keamanan makanan;
- m) menggunakan alat bantu untuk mengambil makanan dan tidak diperkenankan menggunakan tangan tanpa sarung tangan plastik; dan
- n) membatasi perilaku pembeli yang menyentuh barang terutama apabila tidak membelinya.

8. Ketentuan pada Lampiran huruf h angka 2 diubah sehingga angka 2 berbunyi sebagai berikut:

- 2. Pada kegiatan Sosial Kemasyarakatan (hajatan, pertemuan, rapat, dan sejenisnya), menerapkan:
  - a) memastikan bahwa penyelenggaraan acara telah mendapatkan izin dari pihak/instansi yang berwenang;
  - b) membersihkan lingkungan gedung/ruangan beserta kelengkapan pendukung lainnya dengan *desinfektan* paling sedikit sehari menjelang penyelenggaraan acara;
  - c) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun (diutamakan sabun cair) dengan air mengalir pada pintu masuk, pintu keluar, di toilet dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di setiap pintu masuk, tangga/*lift*, dan tempat lain yang mudah diakses;

- d) setiap orang yang hadir atau terlibat dalam acara wajib memakai Masker dan menghindari kontak fisik;
- e) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk dan mengamati kondisi umum seluruh yang hadir dalam kegiatan/acara dan apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 38oC (tiga puluh delapan derajat celcius), maka tidak diizinkan untuk masuk dan segera menghubungi petugas kesehatan dan apabila diamati ada pengunjung dengan gejala menyerupai gejala *Covid-19* disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau segera dibawa ke fasilitasi pelayanan kesehatan terdekat;
- f) penyelenggaraan kegiatan/acara harus menerapkan:
  - 1) ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dan untuk hajatan pernikahan dan sejenisnya;
  - 2) dilakukan secara *standing party* dan tidak diperkenankan menyediakan meja/kursi untuk pengunjung/tamu;
  - 3) tidak melakukan jamuan makan dan minum di tempat, sajian hidangan diberikan kepada pengunjung dalam bentuk kemasan yang langsung dibawa pulang;
  - 4) membatasi jumlah undangan sesuai kondisi dan kapasitas ruang/tempat kegiatan berlangsung dengan ketentuan:
    - (a) menerapkan ketentuan jaga jarak paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter antar pengunjung;

(b) wajib mengatur dan membatasi jumlah pengunjung dalam ruangan 40% (empat puluh persen) dari kapasitas maksimal tempat berlangsungnya kegiatan/acara dalam satu waktu; dan

(c) wajib mencegah kerumunan;

- 5) durasi/batas waktu penyelenggaraan kegiatan/acara seefisien mungkin dan mengatur sedemikian rupa susunan acara agar tidak memakan banyak waktu;
- 6) menyampaikan himbauan/pesan kesehatan di sela-sela acara, antara lain cuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), melakukan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki tempat acara, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, serta etika batuk/bersin;
- 7) menyiapkan daftar hadir peserta untuk kegiatan rapat/pertemuan dengan mencantumkan nama dan asal/domisili sebagai prosedur antisipatif dalam upaya *tracing* oleh petugas/instansi yang berwenang manakala terdapat peserta yang terkonfirmasi terpapar *Covid-19*; dan
- 8) menempatkan petugas dengan jumlah yang memadai untuk memastikan penerapan dan pengawasan pelaksanaan protokol pencegahan penularan *Covid-19* sebagaimana tersebut diatas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 September 2020  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

SUTARNO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



ZULFIKAR HADIDH, SH

NIP. 197503111999031009



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR     TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KARANGANYAR NOMOR 52 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL  
BARU     PADA     MASA     PANDEMI  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019*

A. FORMAT LENGKAP KEPUTUSAN PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR .....TAHUN  
TENTANG  
PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL  
KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : a. bahwa yang Namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini pada hari ini .....tanggal .....telah kedapatan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan kepada yang bersangkutan dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
  14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Tingkat Kedaruratan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 84);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pelaku pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerimaan atas pengenaan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal

**KEPALA SATUAN POLISI**

**PAMONG PRAJA,**

.....

**Tembusan:**

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan; dan
4. Kepala Pelaksana BPBD.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN DENDA  
ADMINISTRASI PELANGGARAN  
PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN  
COVID-19

DAFTAR PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN  
COVID-19 YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA  
ADMINISTRASI

NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	TEMPAT/ TANGGAL KEJADIAN	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....

Keterangan :

SK ini dibuat secara kolektif dan merupakan dasar pelaporan.

**B. FORMAT KUTIPAN KEPUTUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA  
PELANGGAR DAN BUKTI SETORAN DENDA ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
NOMOR .....TAHUN  
TENTANG  
PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN  
PENCEGAHAN COVID-19 Atas Nama .....**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara ..... pada hari ini .....tanggal .....telah kedatangan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan kepada yang bersangkutan dikenakan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 atas nama .....

Mengingat : 1. Dst.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KESATU**

: Menetapkan Sanksi Administratif berupa Denda Administrasi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara .....karena kedatangan melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

**KEDUA**

: Penerimaan atas pengenaan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,**

Ttd

.....

Tembusan:

- 1. Inspektur Daerah;
- 2. Dan seterusnya.

potong disini

---

**BUKTI PENYETORAN DENDA ADMINISTRASI**

Pada hari ini, .....tanggal.....Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan telah menerima setoran Denda Administrasi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari .....

**BENDAHARA PENERIMAAN**

**DINAS KESEHATAN**

.....  
NIP.

**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd.

**JULIYATMONO**